BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pola hidup masyarakat yang berkaitan erat dengan akuntansi adalah adanya kerjasama berupa hutang piutang yang dibangun antarindividu dalam lingkungan sosial masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muzakkir (2014: 64-65) bahwa pada dasarnya, setiap manusia selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi kebutuhan. Padahal, kebutuhan tersebut beraneka ragam. Dengan menghadapi adanya kebutuhan tersebut manusia selalu berkeinginan untuk memenuhi seluruhnya karena pada dasarnya mereka ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Implikasinya adalah mereka harus bekerja supaya memperoleh penghasilan yang dijadikan sebagai modal memenuhi kebutuhan. Maka siklus dalam kehidupan tidak terlepas dari transaksi utang piutang, yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan kebutuhan.

Hutang dan piutang adalah dua hal yang erat kaitannya dengan sebuah usaha, jadi mau tidak mau saat kita memulai sebuah usaha maka bisa dipastikan kita juga akan berurusan dengan yang namanya hutang piutang baik dalam bentuk materi, uang ataupun yang lainnya. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, hutang

dan piutang merupakan salah satu aset dan liabilitas keuangan. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh dari entitas. Adapun liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya menyebabkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi (IAI, 2016: 3).

Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan bekerja di bidang pertanian. Untuk melakukan kegiatan bertani, tentunya para petani memerlukan modal. Modal utama yang sangat dibutuhkan oleh petani adalah modal keuangan untuk membiayai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani. Sehingga banyak para petani yang terhambat melakukan kegiatan usaha tani disebabkan karena kurangnya atau tidak adanya modal keuangan. Adanya masalah modal keuangan yang dialami oleh para petani mendorong untuk meminjam modal pada pihak lain baik itu koperasi, pengusaha, ataupun dengan siapa saja. Peminjaman modal yang dilakukan oleh petani tentunya terikat perjanjian hutang-piutang dengan pihak pemberi pinjaman modal.

Namun dalam praktiknya, sistem hutang-piutang berupa peminjaman modal kepada para petani, sangat beragam. Pada umumnya pemberian pinjaman menggunakan bunga dan tanpa bunga.Pinjaman menggunakan sistem bunga biasanya disebut sebagai rentenir atau tengkulak. Sebagaimana dikemukakan Siboro (2015: 1) bahwa rentenir

adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Dalam sistem yang menggunakan bunga tentunya bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah memudahkan para petani memperoleh modal untuk melakukan kegiatan usahatani. Sehingga rentenir atau tengkulak turut mendukung bagi petani dalam melakukan kegiatan usahatani. Seperti dinyatakan oleh Sudrajat dan Arani (2016: 65) bahwa:

"The critical role of middlemen in the marketing of agricultural commodities in many cases is still dominant. This fact related to Indonesian farming condition which is still small scale. The existence of middlemen in rural economic systems is not only as a result of market realities, but also as a response from small scale farming characteristics and lack of formal institutions that capable to replace this role more efficiently".

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa: "Peran penting tengkulak dalam pemasaran komoditas pertanian dalam banyak kasus masih dominan. Fakta ini terkait dengan kondisi pertanian Indonesia yang masih tergolong kecil. Adanya tengkulak dalam sistem ekonomi pedesaan tidak hanya sebagai akibat dari kenyataan pasar, namun juga sebagai respon dari karakteristik pertanian skala kecil dan kurangnya lembaga formal yang mampu menggantikan peran ini secara lebih efisien".

Praktik hutang piutang juga terjadi pada masyarakat petani padi sawah di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Propinsi

Gorontalo. Masyarakat petani padi sawah di Desa Bunuyo mayoritas melakukan utang-piutang dengan pemilik gilingan padi. Hal tersebut dilakukan karena penggilingan padi membutuhkan padi untuk digiling sehingga perlu juga untuk membantu para petani padi sawah melakukan kegiatan usahatani. Namun dalam praktiknya, sistem hutang-piutang berupa peminjaman modal kepada para petani, sangat beragam. Secara umum ada dua sistem yang mereka gunakan yaitu pinjaman menggunakan bunga dan tanpa bunga. Menggunakan sistem bunga, petani wajib membayar sesuai jumlah pinjaman ditambah dengan bunga tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pinjaman dengan sistem ini harus dibayar dengan beras, namun harga beras yang menjadi patokan di bawah harga pasaran. Selanjutnya sistem tanpa bunga, petani hanya wajib membayar sesuai dengan jumlah pinjaman awal. Petani tidak perlu membayar bunga, tetapi dengan syarat agar hasil panen padi, digiling pada penggilingan padi milik pemberi pinjaman modal. Ini merupakan sebagian kecil permasalahan yang terjadi dari sistem hutang piutang yang terjadi antara pengusaha penggilingan padi dan masyarakat petani padi sawah di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

Adanya peran rentenir/tengkulak bisa memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh modal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Siboro (2015) tentang rentenir (analisis terhadap fungsi pinjaman berbunga dalam masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu), bahwa nasabah yang meminjam uang

kepada rentenir mereka merasa diuntungkan dengan kehadiran rentenir. Rentenir yang ada di Bagan Batu selalu memberikan besarnya pinjaman yang mereka inginkan dengan waktu yang cepat, efisien, tanpa adanya jaminan yang harus diberikan kepada rentenir hanya dengan perjanjian lisan dan kesepakatan cara membayar angsuran pinjaman apakah perhari atau perminggu. Sehingga dengan sistem itu, nasabah rentenir yang ada di Bagan Batu merasa diuntungkan dengan kehadiran rentenir bila dibandingkan dengan lembaga peminjman lainnya masyarakat merasa sangat disulitkan dengan prosedur-prosedur peminjaman uang yang diberikan. Mulai dari syarat jaminan peminjaman, surat-surat pengurusan yang sulit, dan lamanya penyerahan uang yang akan dipinjamkan.

Dampak negatif dari sistem bunga bagi petani adalah adanya beban bunga yang harus dibayar oleh petani padi sawah setelah panen. Terlebih lagi bila petani mengalami gagal panen yang tentunya akan semakin memperberat beban para petani untuk melunasi hutang. Sebaliknya bagi para tengkulak, pinjaman yang diberikan pada petani tersebut menjadi aset bagi mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tucker dan Moore (2000: 39) bahwa "Accounts receivable are current assets that have several characteristics that make them important to creditors", artinya Piutang adalah aset lancar yang memiliki beberapa karakteristik sehingga penting bagi kreditor. Namun, dampak negatif juga bisa terjadi bagi tengkulak. Tengkulak kadang dirugikan karena tidak bertanggung jawab untuk membayar pinjaman sesuai dengan

kesepakatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Siboro (2015) bahwa bagian kesulitan yang dihadapi rentenir dengan prosedur peminjaman yang mudah dan efisien adalah banyaknya nasabah rentenir yang tidak bertanggung jawab seperti melarikan diri karena tidak sanggup membayar hutang yang diberikan rentenir kepada nasabah tersebut. Sehingga rentenir itu pun merasa mengalami kerugian yang besar apabila tidak menemukan nasabahnya yang lari.

Melihat fenomena tersebut, adanya sistem peminjaman (hutang piutang) menggunakan bunga tentunya sering menimbulkan masalah baik bagi pihak pemberi pinjaman maupun pada pihak penerima pinjaman. Demikian halnya juga dengan sistem hutang piutang menggunakan bunga yang terjadi antara pemilik gilingan padi dengan petani padi sawah di Desa Bunuyo Kabupaten Pohuwato. Penulis lebih tertarik pada sistem sistem peminjaman (hutang piutang) yang tidak menggunakan bunga karena dapat memberikan dampak positif bagi pihak pemilik gilingan dan pihak petani padi sawah di Desa Bunuyo Kabupaten Pohuwato. Dampak positif bagi pihak pemberi pinjaman (pemilik gilingan padi) tentunya bisa mendapatkan jaminan bahwa hasil panen petani padi sawah berupa padi akan digiling pada mesin gilingan padi miliknya dan tentunya ini memberikan keutungan bagi pihak pemberi pinjaman. Bagi petani, mereka dimudahkan untuk melakukan aktivitas bertani tanpa ada beban bunga yang perlu dibayarkan akibat dari pinjaman. Petani dapat menerima pinjaman berupa modal seperti uang, beras, pupuk, dan lain-lain yang dapat mendukung segala aktivitasnya untuk bertani guna menghasilkan padi yang berkualitas. Keunikan Penggilingan Padi Septiafan di sini ialah dari empat gilingan yang terdapat di Desa Bunuyo tersebut, merupakan satu-satunya gilingan padi yang tidak mengunakan bunga dalam sistem pinjaman hutang piutang. Jadi peneliti merasa hal tersebut merupakan suatu keunikan yang terdapat di Desa Bunuyo, dimana keunikan yang kita ketahui bahwa pada dasarnya hanya ada di daearah itu saja tidak terdapat di daerah lain. Istilah yang kita Kenal contohnya Uang Panaik itu hanya ada di Suku Makassar, namun di daerah lain tidak ada. Begitu pula dengan sistem peminjaman hutang piutang dengan tidak menggunakan bunga dari ke empat gilingan padi yang terdapat di Desa Bunuyo hanya ada satu gilingan padi yang tidak menggunakan sistem bunga yaitu: Penggilingan Padi "Septiafan" sehingga di situlah letak keunikan dari praktik hutang piutang antara pengusaha gilingan padi dengan petani sawah.

Terkait dengan fenomena ini, penulis ingin melakukan suatu penelitian melalui pendekatan fenomenologi dengan judul: "Praktik Hutang-Piutang Antara Pengusaha Penggilingan Padi Dengan Petani Sawah (Studi Pada Desa Bunuyo Kabupaten Pohuwato)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu "Bagaimana praktik hutang-piutang antara

pengusaha penggilingan padi dan petani sawah di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutangpiutang antara pengusaha penggilingan padi dan petani sawah di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya teori akuntansi keuangan dan bidang akuntansi pertanggungjawaban terkait dengan masalah hutang piutang, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pertimbangan bagi masyarakat petani padi sawah dalam melaksanakan aktivitas usahatani, dan sebagai sumber informasi untuk melakukan penataan sistem hutang puiuang guna memperlancar kegiatan usaha dan hubungan kemitraan dengan masyarakat petani padi sawah.